



BAB IV

APLIKASI PERDA NO 18 TAHUN 2004 DALAM PERSPEKTIF *FIQH* *JINAYAH*

A. Analisis Tentang Aplikasi Perda No 18 Tahun 2004 Tentang Larangan Pelacuran

Melalui data yang peneliti peroleh dari Pak Amin, selaku tokoh agama Kabupaten Pamekasan, beliau mengatakan Kabupaten pamekasan adalah kabupaten yang jumlah penduduknya 92% memeluk agama Islam dengan sarana dan prasarana yang sangat memadai. Dilihat dari kesejarahan kepulauan tersebut, dapat dimengerti bahwa sejak jaman penjajahan dulu, Pulau Madura sudah bersentuhan dengan agama Islam. Oleh karena itu, amatlah wajar bila masyarakatnya sangat antusias ingin memberlakukan syariat Islam dalam seluruh aspek kehidupannya. seperti beberapa potensi keislaman adanya 171 lembaga Pondok Pesantren, Lembaga Pendidikan Islam seperti TPA, MTs, MA baik negeri maupun swasta sebanyak 754 unit tercatat juga sekitar 1.300 orang juru dakwah, serta adanya 5 Perguruan Tinggi.⁶⁴

Dalam kehidupan tidak selalu berjalan mulus, tetapi akan dijumpai permasalahan-permasalahan yang timbul dari kalangan umat manusia, khususnya islam. Permasalahn itu pada umumnya menyangkut bagaimana islam menghukumi atau menyelesaikannya dengan suatu hukum yang sesuai dan pantas, baik bagi pelaku yang memunculkan suatu

⁶⁴ Amin, Tokoh Agama, *Wawancara*, pada hari minggu, tanggal 13 Mei 2014, jam 09.00.



permasalahan maupun bagi seseorang yang menjadi korban dari permasalahan tersebut. Oleh Karen itu, Islam memiliki serangkaian peraturan atau hukum yang melekat pada diri setiap kaum muslim. Dari serangkaian hukum yang terdapat dalam islam adalah perbuatan zina yang dibahas dalam beberapa buku-buku maupun literature *fiqh* dalam hukum Islam sendiri karena perbuatan zina merupakan perbuatan yang sering terjadi pada manusia dalam hkhususnya sehingga sering dan tidak bosan-bosannya dibahas.

Zina adalah perbuatan bersetubuh (memasukkan penis kedalam vagina) diluar ikatan nikah yang sah dan berbeda jenis kelaminnya, yang dapat merusak kehormatan atau perhiasan perempuan (pecahnya selaput darah dalam vagina).⁶⁵ Sebagian ulama' mendefinisikan zina dengan perhiasan, maka berzina berarti merampas perhiasan. Bagi wanita yang paling utama sebagai perhiasannya adalah kehormatannya, maka merampas kehormatan ini berarti menghilangkan modal dari wanita itu. Wanita yang melakukan perzinaan ini berarti menyerahkan perhiasannya kepada orang lain. Perhiasan wanita mempunyai nilai dan harga hanya untuk pemakaian pertama kali belaka. Jika kegadisan wanita atau selaput dara itu hilang, maka hilang pulalah kehormatannya. Oleh karena itu tepatlah apa yang difirmankan oleh Allah SWT:

⁶⁵ Amin, Tokoh Agama, *Wawancara*, pada hari minggu, tanggal 13 Mei 2014, jam 09.00.



ولا تقربوا الزنى انه كان فاحشة وساء سبيلا.

Artinya: “Dan janganlah kamu mendekati zina; Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. dan suatu jalan yang buruk”. (al-Isra’ : 32).⁶⁶

Adapun perbuatan zina dalam hal ini yaitu merupakan perbuatan hukum dalam kategori hukuman yang ada nashnya dalam hukum islam termasuk *hudud* seperti yang telah dipaparkan dalam bab 2. Aplikasi penerapan Perda Larangan Pelacuran dalam Wilayah Kabupaten Pamekasan merupakan perbuatan yang sangat dilarang karena semua masyarakat melarang bahkan mendukung tentang perbuatan tersebut karena dapat merusak asusila dan termasuk perbuatan yang sangat tercela, masyarakat beranggapan bahwa peraturan perda tersebut tidak bertentangan dengan ajaran agama Islam serta undang-undang. Sehingga sampai hari ini peraturan perda tersebut tetap terjaga dan berjalan.

Dari data yang telah diperoleh oleh penulis mengenai aplikasi Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2004 Tentang Larangan pelacuran, bahwa pelacuran sangat dilarang di Kabupaten Pamekasan, baik tempat pelacuran atau rumah bordil maupun secara individual dan lain sebagainya. Sebagaimana tercantum dalam pasal 1 dan 2 dalam bagian pertama dan kedua Peraturan Daerah No. 18 Tahun 2004 Tentang Larangan pelacuran, sebagai berikut:⁶⁷

⁶⁶ Abu Bakar Jabir Al-Jaza’iri, *Minhajul Muslim*, (Solo: Insan Kamil, 2008), 880.

⁶⁷ Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan, Nomor 18 Tahun 2004, Tentang Pelacuran.



Pada bab pertama tentang ketentuan umum Pasal 1 yang berbunyi: Dalam peraturan daerah ini yang dimaksud dengan:

8. Bupati adalah bupati Pamekasan
9. Kepala badan pengawas adalah kepala badan pengawas Kabupaten pamekasan
10. Kepala kantor polisi pamong praja dan perlindungan masyarakat Kabupaten Pamekasan
11. Kepala bagian hokum adalah kepala bagian hokum sekretariat daerah Kabupaten pamekasan
12. Pelacuran adalah tindakan melanggar kesusilaan melalui perbuatan seksual yang tidak sah dengan imbalan/ tanpa imbalan tertentu.
13. Pelacur adalah setiap orang yang melakukan pelacuran
14. Rumah bordil adalah rumah/ ruangan tertutup yang dijadikan tempat pelacuran.

Dalam bab kedua tentang ketentuan larangan pelacuran disebutkan dalam bagian pertama yang terdapat dalam pasal 2 yang berbunyi:

- (1) Setiap orang dilarang melakukan perbuatan melacur atau menjual diri (2) Larangan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku untuk: a. Seluruh Kabupaten Pamekasan. b. Seluruh warga Pamekasan. c. Semua orang bukan warga Pamekasan dan/ atau warga asing yang berada di pamekasan.
- (3) Pelaku pelanggaran tertentu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dianggap sebagai pelacur.⁶⁸

⁶⁸ Perda Kabupateb Pamekasan No 18 Tahun 2004 Tentang Larangan Pelacuran



Sedangkan dalam bagian kedua yaitu membahas tentang rumah bordil yang tertera dalam pasal 3 yang berbunyi: (1) Melarang penyelenggaraan rumah bordil dalam wilayah Kabupaten pamekasan (2) Bupati wajib menutup rumah bordil sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan menyatakan terlarang bagi siapapun untuk dating atau bertamu. (3) Pengecualian ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) berlaku bagi: a. Penghuni atau pemilik rumah b. Keluarga penghuni/ pemilik rumah sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan derajat kedua (sepupu) dan keluarga yang disebabkan karena perkawinan. c. Mereka yang karena tuntutan tugas jabatannya diharuskan berada di rumah dimaksud. (4) Ketentuan penutupan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilaksanakan dengan keputusan Bupati.⁶⁹

Dalam kajian *siya<sah syar'i<yah*, atau hukum Islam Abd Wahhab Khallaf menyatakan: “bahwa *siya<<>sah syar'i<>yah* merupakan wewenang penguasa dalam mengatur kepentingan umum dalam negara Islam sehingga terjamin kemaslahatan dan terhindar dari segala kemudharatan, dalam batas-batas yang ditentukan syara' dan kaidah-kaidah umum yang berlaku sekalipun upaya ini tidak sejalan dengan *ijtiha<>d}* ulama'.”⁷⁰ Oleh karena itu tentang keharaman zina sangat dilarang dalam *fiqh jina<yah* dan sampai sekarang peraturan Perda No 18 Tahun 2004 tentang pelacuran masih terlaksana berdasarkan ijtihat para tokoh agama, masyarakat serta aparat Pemerintahan Daerah Kabupaten Pamekasan.

⁶⁹ Perda Kabupateb Pamekasan No 18 Tahun 2004 Tentang Larangan Pelacuran

⁷⁰ A. Rahman I Doi, *Syariah II Hudud Dan Kewarisan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000), 1-5.



Berdasarkan penjelasan tersebut di atas kaitannya dengan aplikasi Peraturan Daerah tentang larangan Pelacuran di Kabupaten Pamekasan, bahwa larangan Pelacuran yang di lakukan oleh Pemerintah Pamekasa melalui Peraturan Daerah bagi seluruh masyarakat Pemekasan merupakan upaya pemerintah untuk menghindaran masyarakat Pamekasan dari kemudaratan dan segala bahaya dari dampak Pelacuran, dan sebagai upaya menciptakan kemaslahatan bagi seluruh masyarakat atau sumber daya di Kabupaten Pamekasan.

Sementara itu, mengenai suatu dapat dikatakan masalah, Amir Mua'allim dan Yusdani dengan mengutip pendapat al-Buti mengatakan bahwa: “ Ada lima kriteria dalam menentukan kemaslahatan, yaitu: ⁷¹

1. Memprioritaskan tujuan-tujuan *syara'* (*syari'at*).
2. Tidak bertentangan dengan al-Qur'an.
3. Tidak bertentangan dengan *al-Sunnah*.
4. Tidak bertentangan dengan prinsip *qiyas*.
5. Memperhatikan kemaslahatan yang lebih penting.

Di samping itu, Ulama' Syafi'iyah mengatakan bahwa: “Politik harus sesuai dengan *syari'at* Islam, yaitu setiap upaya sikap, dan kebijakan untuk mencapai tujuan umum prinsip *syari'at*. Tujuan itu adalah: ⁷²

1. Memelihara, mengembangkan, dan mengamalkan agama Islam.

⁷¹ *Ibid.*, 1-5.

⁷² *Ibid.*, 1-5.



2. Memelihara rasio dan mengembangkan cakrawalanya untuk kepentingan umat.
3. Memelihara jiwa raga dari bahaya dan memenuhi kebutuhan hidupnya, baik primer, sekunder, maupun seplementer.
4. Memelihara harta kekayaan dengan pengembangan usaha komoditasnya dan menggunakannya tanpa melampaui batas maksimal dan mengurai batas minimal.
5. Memelihara keturunan dengan memenuhit kebutuhan fisik maupun ruhani.

Dengan demikian, melalui uraian tersebut di atas dapat dipahami bahwa aplikasi Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2004 Tentang Larangan Pelacuran di Kabupaten Pamekasan merupakan peraturan untuk memelihara masyarakat Pamekasan agar terhindar dari bahaya karena Tempat Pelacuran merupakan Pelacuran yang berdampak negatif baik bagi pelaksananya maupun bagi orang lain. Di samping itu juga dapat dipahami, bahwa aplikasi Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan tentang larangan Pelacuran tersebut merupakan peraturan yang berlandaskan norma-norma agama Islam dengan memperhatikan kemaslahatan bagi masyarakat Pamekasan.

Selain itu, Menurut tokoh agama KH. Muhammad Ridwan Menyatakan akan terus berjuang dan melawan untuk tidak mencabut atau merevisi perda tersebut, yang menurut beliau, keberadaan Perda larangan Pelacuran merupakan syiar dan moral agama islam. Karena Kabupaten Pamerkasan merupakan kabupaten santri yang akan lebih menekankan nilai

keislaman.⁷³ Melalui data yang peneliti peroleh di Kabupaten Pamekasan di kabupaten ini tidak ada tempat karaoke, diskotik, bahkan tempat yang dianggap wilayah hitam. Menurut Bapak Solihin tempat-tempat tersebut tidak pantas berada di wilayah santri ini karena visi dan misioner Kabupaten Pamekasan ini akan selalu meningkatkan kualitas ketakwaan dan nilai-nilai keislaman.⁷⁴

Di Kabupaten ini meskipun ada beberapa hotel, yang antara lain Hotel Madinah dan Hotel Garuda, tetapi aparat hotel sendiri selalu mengecek bagi pengunjungnya sebelum dan sesudah menempati hotel tersebut karena semua hotel yang terdapat di Kabupaten Pamekasan ini bekerjasama dengan Satpol PP dan dengan aparat hukum lainnya.⁷⁵

B. Analisis Tentang Aplikasi Perda No 18 Tahun 2004 Tentang Larangan Pelacuran Dalam Perspektif *Fiqh Jina<yah*

Didalam *fiqh jina<>yah*, pembahasannya menyangkut permasalahan-permasalahan seputar pelanggaran *syari'at* dan hak asasi manusia, khususnya sesama kaum muslim. Sebab, *fiqh jina<>yah* itu sendiri merupakan ilmu yang membahas pemahaman tentang hukum *syara'* yang berkaitan dengan masalah perbuatan yang dilarang (*jarimah*) dan hukumannya, yang diambil dari dalil-dalil terperinci, atau dengan kata lain hukum pidana itu adalah serangkaian peraturan yang mengatur masalah tindak pidana dan hukumannya. Pengertian *fiqh jina>yah* (hukum pidana

⁷³ Muhammad Ridwan, Tokoh Agama, melalui wawancara, pada hari sabtu, tanggal 21 Mei 2014.

⁷⁴ Solihin, Pemilik Hotel Madinah melalui wawancara, pada hari sabtu, tanggal 21 Mei 2014.

⁷⁵ Suswanto, Penjaga Hotel Madinah melalui wawancara, pada hari sabtu, tanggal 21 Mei 2014.



Islam) tersebut di atas sejalan dengan pengertian hukum pidana menurut hukum positif (hukum hasil produk manusia) atau undang-undang karena tujuan umumnya hampir sama, yaitu menciptakan ketenangan dan ketenteraman dalam masyarakat.

Sedangkan tujuan utama dari penerapan hukuman dalam *syariat* Islam mengenai *jarima* adalah:

- a) Mencegah atau menahan seseorang berbuat, mengulangi dan meniru untuk melakukan *jarima* (pelanggaran pidana) dan menjauhkan seseorang dari lingkungan *jarima*. perbaikan dan pendidikan.
- b) memperbaiki dan mendidik akhlak seseorang yang telah melakukan *jarima* agar berubah menjadi lebih baik dan menyadari kesalahannya. sehingga menjauhkan manusia dari lingkungan *jarima*, dan menjadikan akhlak yang terpuji atau luhur.

Sehingga *fiqh jina* ini mengkaji seputar permasalahan yang berkaitan dengan pelanggaran *syari'at* dan hak asasi manusia demi menciptakan ketenangan dan ketenteraman dalam hidup bermasyarakat. Macam-macam hukum yang masuk kedalam pembahasan kajian *fiqh jina* ini sangatlah banyak, yaitu semua hukum tindak pidana yang berkaitan dengan pelanggaran *syari'at* dan hak asasi manusia dengan mengedepankan akhlak yang luhur. Secara garis besar, hukum-hukum tersebut dikelompokkan menjadi 3 macam, yaitu hukum qisos dan *dia*, hukum *ha* atau *hudu*, dan hukum *ta'zir*.



Dari data yang peneliti peroleh mengenai respon masyarakat dari Satuan Polisi Pamong Praja, yaitu bapak Joko, terkait dengan pelaksanaan Peraturan Daerah No. 18 Tahun 2004 Tentang Larang Pelacuran di Kabupaten Pamekasan, baru-baru ini sebagaimana diberitakan oleh media bahwa banyak tempat pelacuran atau tempat gemerlap malam yang dapat menimbulkan tindak pidana lainnya dengan memusnahkan tempat-tempat hiburan yang mendatangkan kemaksiatan. Pemusnahan barang bukti itu dilaksanakan setelah ada keputusan Pengadilan Negeri Pamekasan soal tindak pidana ringan. Pemusnahan dilakukan secara simbolis oleh Bupati Pamekasan Kholilurrahman bersama Kepala Kejaksaan Negeri Pamekasan, Agus Irianto, serta jajaran forum pimpinan daerah lainnya.⁷⁶

Dilihat dari pengamatan peneliti pemusnahan tempat pelacuran tersebut, dapat dimengerti bahwa sejak jaman penjajahan dulu Kabupaten Pamekasan, sudah memberlakukan nilai-nilai keislaman terutama penerapan tentang larangan pelacuran. Oleh karena itu, amatlah wajar bila masyarakatnya sangat antusias ingin memberlakukan syariat Islam dalam seluruh aspek kehidupannya khususnya tentang larangan pelacuran. Potensi umat serta adanya sarana dan prasarana yang cukup menjadi peluang untuk menciptakan kebersamaan dalam memberlakukan syariat Islam di daerah Kabupaten Pamekasan ini.

Mengenai Peraturan Daerah No. 18 Tahun 2004 Tentang Larangan Pelacuran di Kabupaten Pamekasn, peneliti malakukan wawancara

⁷⁶ Joko, Ketua Satuan Pamong Praja, melalui wawancara, pada hari minggu, tanggal 22 Mei 2014.



dengan salah satu tokoh masyarakat di Pamekasan, yaitu bapak H. Masduki selaku lurah Kecamatan Waru Pamekasan.⁷⁷ Beliau mengatakan bahwa pemberantasan pelacuran di Kabupaten Pamekasan memang terus dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten, baik kepada pelacuran dari luar Kabupaten Pamekasan maupun dari dalam baik bagi pelacur sendiri maupun bagi tempat pelacuran atau rumah bordil, dan lain sebagainya. Dengan demikian, apabila pemberantasan pelacuran yang merupakan salah satu penyakit masyarakat tetap dilaksanakan maka masyarakat Pamekasan akan hidup sehat dan aman karena pelacuran sangat berdampak negatif pada kehidupan masyarakat.

Lebih lanjut, melalui data yang peneliti kumpulkan terkait Peraturan Daerah Tentang pelacuran di Kabupaten Pamekasan, peneliti menemukan bahwa penegakan Peraturan Daerah No. 18 Tahun 2004 Tentang Larangan pelacuran di Kabupaten Pamekasan memang tetap dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah. Hal tersebut dapat diketahui melalui peraturan perda yang masih berlaku sampai hari ini serta pemberantasan tempat pelacuran tersebut baik oleh Satpol PP maupun oleh aparat hukum lainnya.

Sebenarnya masyarakat Pamekasan sendiri sudah banyak yang tau tentang Perda larangan pelacuran, menurut Mustofa, larangan pelacuran sudah sesuai dengan norma dan keinginan masyarakat. Di samping itu, materi muatan Perda tidak bertentangan dengan aturan yang lebih tinggi, juga dengan norma atau ketentuan yang telah syariatkan agama. Untuk pelacuran sendiri, agama telah mengatur secara tegas bahwa hukumnya haram dan

⁷⁷ Masduki, Tokoh Masyarakat, melalui wawancara, pada hari kamis, tanggal 7 Mei 2014.



harus di jauhi. Pertimbangan lainnya, Perda tentang larangan pelacuran yang ada di Pamekasan itu sudah 10 tahun dan masyarakat Pamekasan sendiri tidak ada yang keberatan, atau menolak perda tersebut. Semua masyarakat setuju. Sekarang saja, kata dia, saat pelacuran dilarang, masih banyak yang melanggar, apalagi tidak dilarang, katanya menambahkan.⁷⁸

Selain itu, Menurut tokoh agama KH. Muhammad Ridwan Menyatakan akan terus berjuang dan melawan untuk tidak mencabut atau merevisi perda tersebut, yang menurut beliau, keberadaan Perda larangan pelacuran merupakan syiar dan moral agama islam. Karena Kabupaten Pamekasan merupakan kabupaten santri yang akan lebih menekankan nilai keislaman.⁷⁹

Melalui data yang peneliti peroleh di Kabupaten Pamekasan di kabupaten ini tidak ada tempat karaoke, diskotik, bahkan tempat yang dianggap wilayah hitam. Menurut Bapak Solihin tempat-tempat tersebut tidak pantas berada di wilayah santri ini karena visi dan misi Kabupaten Pamekasan ini akan selalu meningkatkan kualitas ketakwaan dan nilai-nilai keislaman.⁸⁰

Di Kabupaten ini meskipun ada beberapa hotel, yang antara lain Hotel Madinah dan Hotel Garuda, tetapi aparat hotel sendiri selalu mengecek bagi pengunjungnya sebelum dan sesudah menempati hotel tersebut karena

⁷⁸ Mustofa, Masyarakat Pamekasan, melalui wawancara, pada hari sabtu, tanggal 21 Mei 2014.

⁷⁹ Muhammad Ridwan, Tokoh Agama, melalui wawancara, pada hari sabtu, tanggal 21 Mei 2014.

⁸⁰ Solihin, Pemilik Hotel Madinah melalui wawancara, pada hari sabtu, tanggal 21 Mei 2014.



semua hotel yang terdapat di Kabupaten Pamekasan ini bekerjasama dengan Satpol PP dan dengan aparat hukum lainnya.⁸¹

Dari beberapa respon masyarakat yang peneliti peroleh semangat membumikan nilai-nilai keislaman di Kabupaten Pamekasan dinilai banyak pihak yang mendukung untuk tetap melarangnya, meskipun ada yang pro-penerapan syariat khususnya para pihak yang mendukung dan mengedarkan untuk mencabut larangan pelacuran. Selain itu aspek yang lain yang tidak bisa dipungkiri adalah adanya antusiasme para pemegang kebijakan dalam hal ini pemerintah Kabupaten Pamekasan, baik eksekutif maupun legislatif yang ikut berperan serta untuk tetap memberlakukan larangan pelacuran, sehingga Pemerintah Kabupaten Pamekasan telah melakukan upaya-upaya sebagai bentuk penegasian Pamekasan sebagai daerah agamis dan berpegang teguh pada norma-norma agama Islam dengan bekereja sama dengan para pihak yang terlibat seperti pemilik hotel, Satuan Pamong Praja, Polisi, dan masyarakat yang sanagt berpengaruh khususnya Kyai dan tokoh masyarakat lainnya.

Dilarangnya tentang Perda No 18 Tahun 2004 tidal lain mempunyai tujuan tertentu sehingga peraturan tersebut diatur sedemikian mungkin seperti tujuan yang diatur dalam fiqh jinayah antara lain:⁸²

1. Pencegahan (*Al-Ra<>d'u Wa Al-Za<<>>jru*)

Pengertian pencegahan adalah menahan orang berbuat *jarima<>h* agar ia tidak mengulangi perbuatan *jarima<>h*nya, atau agar

⁸¹ Suswanto, Penjaga Hotel Madinah melalui wawancara, pada hari sabtu, tanggal 21 Mei 2014.

⁸² Ibid., 30



ia tidak terus menerus melakukan *jarimah* tersebut. Disamping mencegah pelaku, pencegahan juga mengandung arti mencegah orang lain selain pelaku agar ia tidak ikut-ikutan melakukan *jarimah*, sebab ia bisa mengetahui bahwa hukuman yang dikenakan kepada pelaku juga akan dikenakan kepada orang lain yang juga melakukan perbuatan yang sama. Dengan demikian, kegunaan pencegahan adalah rangkap, yaitu menahan orang yang berbuat itu sendiri untuk tidak mengulangi perbuatannya, dan menahan orang lain untuk tidak berbuat seperti itu serta menjauhkan diri dari lingkungan *jarimah*.

2. Perbaikan dan Pendidikan (*Al Ishlah Wa Al-ahdzi*)

Maksudnya adalah agar bisa mendidik pelaku *jarimah* agar ia menjadi orang yang baik dan menyadari kesalahannya. Dengan adanya hukuman ini, diharapkan akan timbul dalam diri pelaku suatu kesadaran bahwa ia menjauhi *jarimah* bukan karena takut akan hukuman, melainkan karena kesadaran diri dan kebencian terhadap jarimah serta dengan harapan mendapat ridha Allah vSWT. Disamping kebaikan pribadi pelaku, *syari'at* Islam dalam menjatuhkan hukuman juga bertujuan membentuk masyarakat yang baik yang diliputi oleh rasa saling menghormati dan mencintai antara sesama anggotanya dengan mengetahui batas-batas hak dan kewajibannya.⁸³

Oleh karena itu setiap perbuatan tersebut terdapat atau ditemui dalam Kabupaten Pamekasan maka dalam bab ketiga diatur tentang ketentuan

⁸³ Muslich, Ahmad Wardi, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta, Sinar Grafika, 2005), 138-139



pengawasan yang terdapat dalam pasal 4 yang berbunyi: (1) Pengawasan atas pelaksanaan pearturan daerah ini ditegaskan kepada: a. Kepala badan pengawas b. Kepala bagian hokum c. Kepala kantor satuan Polisi Pamong Praja dan perlindungan masyarakat. (2) Pejabat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berhak memeriksa dan atau memasuki rumah-rumah yang diduga rumah bordil bersama-sama aparat kepolisian. (3) Pemilikn rumah atau yang bertanggung jawab atas rumah sebagaimna dimaksud dalam ayat (4) wajib memberikan izin masuk dalam memberikan keterangan yang diperlukan.⁸⁴

Oleh karena itui dalam Perda tersebut juag membahas tentang sanksi larangan pelacuran dimana disebutkan dalam bab keempat yaitu husus membahas tentang ketentuan pidana yang tertera dalam pasal 5 yang berbunyi: (1) Pelanggaran terhadap ketentuan pasal 2 diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus rupiah). (2) Pelanggaran terhadap ketentuan pasal 3 ayat (1) diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah).⁸⁵

Sedangkan dalam hokum Islam bagi masyarakat yang melanggar perbuatan tersebut maka seseorang yang melakukan zina *Muhsan*, sama ada lelaki atau perempuan wajib dikenakan keatas mereka hukuman *ha<d}* (*rejam*) Yaitu dibaling dengan batu yang sederhana besarnya hingga mati.

Dasar penetapan hukum *rajam* adalah hadis Nabi yang berbunyi:⁸⁶

⁸⁴ Perda Kabupateb Pamekasan No 18 Tahun 2004 Tentang Larangan Pelacuran

⁸⁵ Perda Kabupateb Pamekasan No 18 Tahun 2004 Tentang Larangan Pelacuran

⁸⁶ Imam an-Nawawi, *Sahih Muslim bi Syarh an-Nawawi*, (Beirut: Dar al-Fikr, t.t.), XI: 180.

خُذُوا عَنِّي خُذُوا عَنِّي قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا الْبِكْرُ بِالْبِكْرِ جَلْدُ مِائَةٍ وَنَفْيُ سَنَةٍ وَالثَّيْبُ
بِالثَّيْبِ جَلْدُ مِائَةٍ وَالرَّجْمُ

Artinya: “Terimalah dariku! Terimalah dariku! Sungguh Allah telah memberi jalan kepada mereka. Bujangan yang berzina dengan gadis dijilid seratus kali dan diasingkan selama satu tahun. Dan orang yang telah kawin yang berzina didera seratus kali dan dirajam”.

Maka dari itu perbuatan zina adalah perbuatan yang sangat tercela dan pelakunya dikenakan sanksi yang amat berat, baik itu hukum dera maupun *rajam*, karena alasan yang dapat dipertanggungjawabkan secara moral dan akal. Kenapa zina diancam dengan hukuman berat. Hal ini disebabkan karena perbuatan zina sangat dicela oleh Islam dan pelakunya dihukum dengan hukuman *rajam* (dilempari batu sampai meninggal dengan disaksikan orang banyak), jika ia muhsan. Jika ia *ghairu muhsan*, maka dihukum cambuk 100 kali.

Oleh karena itu seseorang yang melakukan zina bukan *muhsan* sama ada lelaki atau perempuan wajib dikenakan ke atas mereka hukuman sebat 100 kali sebat/cambuk dan di buang keluar negeri/diasingkan selama setahun sebagaimana terdapat dalam firman Allah SWT dalam surat *An-Nu<r* ayat 2 yang berbunyi:

الرَّانِيَةُ وَالرَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَيْشَهِدَ عِدَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ

Artinya: “Pezina perempuan dan laki-laki hendaklah dicambuk seratus kali dan janganlah merasa belas kasihan kepada keduanya sehingga mencegah kamu dalam menjalankan hukum Allah, hal ini jika kamu beriman kepada Allah dan hari akhir. Dan hendaklah dalam



menjatuhkan sanksi (mencambuk) mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman.

Dari pemaparan diatas dapat pemneliti simpulkan bahwa antar sanksi Perda No 18 Tahun 2004 Tentang Larangan Pelacuran berbeda dengan hukuman zina dalam *fiqh jinaya* dimana sanksi pelanggaran tersebut dianacam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus rupiah). Dan diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah).⁸⁷ Sedangkan dalam *fiqh jinaya* dihukum dengan hukuman *rajam* (dilempari batu sampai meninggal dengan disaksikan orang banyak), jika ia *muhsan*. Jika ia *ghairu muhsan*, maka dihukum cambuk 100 kali.

Dari kasus yang telah peneliti temukan tentang pelanggaran atas Perda No 18 Tahun 2004 terdapat gerbek yang telah ditemukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja (satpol PP) Pamekasan Jawa Timur dimana pada hari Minggu, (24/11/2013) pada dsini hari kali ini tidak sendirian tetapi gabungan bersama Kodim 0826 serta Polres setempat. Sasarannya ketempat-tempat hiburan karaoke, dan warung remang-remang. Hasilnya mengamankan 1 pekerja seks komerial (PSK) yang sedang mangkal di warung kopi di Jl.

⁸⁷ Perda Kabupateb Pamekasan No 18 Tahun 2004 Tentang Larangan Pelacuran



Dirgahayu Kelurahan Bugih, Kecamatan Kota. PSK itu bernama Siti Norwahyuni (39) asal Desa Tanggul Kecamatan Tanggul Kabupaten Jember. Petugas langsung membawa wanita bertubuh gemuk itu ke kantor Satpol PP.

Dimana zina adalah perbuatan yang sangat tercela dan pelakunya dikenakan sanksi yang amat berat, baik itu hukum dera maupun *rajam*, karena alasan yang dapat dipertanggungjawabkan secara moral dan akal. Kenapa zina diancam dengan hukuman berat. Hal ini disebabkan karena perbuatan zina sangat dicela oleh Islam dan pelakunya dihukum dengan hukuman *rajam* (dilempari batu sampai meninggal dengan disaksikan orang banyak), jika ia *muhsan*. Jika ia *ghairu muhsan*, maka dihukum cambuk 100 kali. Adanya perbedaan hukuman tersebut karena *muhsan* seharusnya bisa lebih menjaga diri untuk melakukan perbuatan tercela itu, apalagi kalau masih dalam ikatan perkawinan yang berarti menyakiti dan mencemarkan nama baik keluarganya, sementara *ghairu muhsan* belum pernah menikah.⁸⁸

Tetapi pada kenyataannya perbuatan PSK tersebut diancam dengan hukuman ringan dengan alasan bahwa PSK tersebut bukan dari warga Kabupaten Pamekasan tetapi dari warga Kabupaten Jember sebelum PSK tersebut ditangkap. Satuan Satpol PP sudah mendengar beritanya dari masyarakat bahwa wanita tersebut sering merayu lelaki hidung belang dan mau diajak bersamanya dengan menaiki mobil oleh lelaki yang tidak kelihatan wajahnya.

⁸⁸ Syaikh Kamil \ Muhammad 'Uwaidah, *Fiqh Wanita*, (Jakarta: Pustaka Al Kautsar, 1998), 8-10.



M. Yusuf Wibiseno, Kasi Penyelidikan dan Penyidikan Satpol PP Pemkab Pamekasan mengatakan oprasi di tempat karaoke petugas tidak membuahkan hasil karena dari tempat karaoke hanya sebagian yang buka. “Ada yang memang tidak buka saat malam minggu ada juga yang buka tetapi kita tidak menemukan pelanggarannya” terangnya. Menurut Yusuf setelah petugas bergeser ke warung-warung kopi akhirnya menemukan perempuan yang diduga sebagai PSK. Yusuf menjelaskan PSK itu akan ditindak lanjuti tetapi hanya bersifat tindak pidana ringan (*tipiring*), karena melanggar Perda Nomer 18 Tahun 2004 Tentang Larangan Pelacuran. Setelah melakukan pembinaan wanita tersebut nantinya akan dipulangkan karena bukan orang Pamekasan.

Sampai hari ini ketika terjadi gerbuk tentang larangan pelacuran tidak ada satupun PSK maupun masyarakat yang berbuat zina mendapatkan hukuman sesuai dengan peraturan *fiqh jina<>yah* yaitu dihukum dengan hukuman *rajam* (dilempari batu sampai meninggal dengan disaksikan orang banyak), jika ia muhsan. Jika ia *ghairu muhsan*, maka dihukum cambuk 100 kali. Karena peraturan perda yang berlaku masih menggunakan peraturan Perda No 18 tahun 2004 larangan perda tersebut juga termasuk ijthiat dari ulama yang ada di Kabupaten Pamekasan.